

No Surat : AE/060/09/AM/dr
Lampiran : 3 halaman

Jakarta , 28 Apr 2009
Kode Saham : ADRO
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth,

Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Dengan hormat,

Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT ADARO ENERGY Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 28 Apr 2009 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:

Press Release terkait keputusan Pengadilan Banding Singapura (Singapore Court of Appeal) yang berpihak kepada Dianlia (terlampir).

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk

Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



adaro

Jakarta, 28 April 2009

Nomor : AE/059/09/AM/dr
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Bapak A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru lantai 3-8
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bapak Erry Firmansyah
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan *Press Release* mengenai keputusan Pengadilan Banding Singapura (*Singapore Court of Appeal*) atas perkara Beckett vs Deutsche Bank dan Dianlia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY, Tbk.

 **adaro** 
PT Adaro Energy, Tbk.

Andre J. Mamuaya
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.



NEWS RELEASE DARI ADARO ENERGY

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Andre J. Mamuaya

Director and Corporate Secretary

Tel: (6221) 521 1265

Fax: (6221) 5794 4685

Email: corpsec@ptadaro.com

DIANLIA ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG SAH ATAS ADARO INDONESIA DAN INDONESIA BULK TERMINAL

Pengadilan Banding Singapura Berpihak kepada Dianlia

Jakarta, 28 April 2009 – PT Adaro Energy Tbk (IDX – ADRO) (“Perusahaan”), produsen batubara terbesar kedua di Indonesia, mengumumkan bahwa Pengadilan Banding Singapura (*Singapore Court of Appeal*) telah mengeluarkan keputusan akhir yang mengikat secara hukum atas perkara Beckkett vs Deutsche Bank sebagai Tergugat I dan Dianlia sebagai Tergugat II. Pengadilan Banding Singapura berpihak kepada Dianlia dan memutuskan bahwa pembelian atas saham-saham PT Adaro Indonesia dan PT Indonesia Bulk Terminal (IBT) yang digadaikan, yang dilakukan pada tahun 2001 adalah sah.

Presiden Direktur Garibaldi Thohir mengatakan, “Kami menyambut baik bahwa pada akhirnya masalah ini telah terselesaikan dan pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada Dianlia. Dengan demikian tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan kepemilikan saham Adaro Indonesia dan IBT. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Adaro Energy akan terus melanjutkan rencana pertumbuhannya dan mengimplementasikan bisnis model *pit to port integration*.”

Pada saat ini kepemilikan Dianlia di Adaro Indonesia sebesar 5,84% dan di IBT sebesar 8,93%. Keputusan pengadilan ditetapkan sehubungan dengan pengajuan banding yang diajukan oleh Beckkett atas putusan Pengadilan Tinggi Singapura sebelumnya yang juga berpihak kepada Dianlia.

Pengadilan juga telah memutuskan Beckkett untuk membayar seluruh biaya-biaya sehubungan dengan proses pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Dianlia.

Salinan lengkap atas putusan Pengadilan Banding Singapura tersebut kami sampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

###



NEWS RELEASE FROM ADARO ENERGY

For further information please contact:

Mr. Andre J. Mamuaya

Director and Corporate Secretary

Tel: (6221) 521 1265

Fax: (6221) 5794 4685

Email: corpsec@ptadaro.com

DIANLIA CONFIRMED TO BE THE RIGHTFUL OWNER OF SHARES IN ADARO INDONESIA AND INDONESIA BULK TERMINAL Singapore's Court of Appeal Finds In Favour of Dianlia

Jakarta, April 28, 2009 – PT Adaro Energy Tbk (IDX – ADRO) announces the Singapore Court of Appeal has made its final and binding decision in regards to the court case of Beckett versus Deutsche Bank as First Defendant and Dianlia as Second Defendant. The Singapore Court of Appeal found in favour of Dianlia and found its 2001 purchase of the pledged shares in PT Adaro Indonesia and PT Indonesia Bulk Terminal (IBT), by private treaty, was lawful.

President Director Garibaldi Thohir said, **“We are pleased this matter has been finally resolved and the court has found in favor of Dianlia, so there are no concerns about retaining our existing shareholding in Adaro Indonesia and IBT. As before, Adaro Energy continues with its growth plans and to implement its business model of further integration.”**

Today Dianlia holds a 5.84% interest in Adaro Indonesia and 8.93% interest in IBT. The decision is rendered as a result of an appeal by Beckett of a previous decision made by the Singapore High Court which also found in favour of Dianlia.

Dianlia is now confirmed to be the rightful owner of the shares in Adaro Indonesia and IBT.

The court also ordered Beckett to pay Dianlia all associated legal costs.

A complete copy of the decision has been submitted to Bapepam-LK and the Indonesia Stock Exchange.

###